

GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 441 /B.03/HK/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA GERAKAN PEKERJA PEREMPUAN SEHAT PRODUKTIF DI PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kepedulian terhadap pekerja perempuan sehat produktif, perlu peran pemerintah daerah dalam memperbaiki kesehatan dan status gizi pekerja perempuan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, maka perlu membentuk Tim Pembina Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif (TP-GP2SP) di Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan Memerah Air Susu Ibu;

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi serta Pelayanan Kesehatan Seksual;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
 2. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
 3. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 224 Tahun 2003 tentang Kewajiban Pengusaha yang Mempekerjakan Pekerja/Buruh Perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan 07.00;
 4. Kesepakatan Bersama antara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor HK.03.01/MENKES/31/2017MEN/I/2017, Nomor 1/MPPPA/1/2017 tentang Gerakan Pekerja/Buruh Perempuan Sehat Produktif;
 5. Perjanjian Kerjasama antara Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dengan Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor HK.03.01/I/441/2017, Nomor 440/3012/Bangda, Nomor KEP.80/BINWASK3/VII/2017, Nomor 24/KPP-PA/Dep-2/07/2017 tentang Pelaksanaan Gerakan Pekerja/Buruh Perempuan Sehat Produktif;
 6. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu Ibu, Susu Formula Bayi dan Produk Bayi Lainnya;
 7. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Program Gerakan Percepatan Seribu Hari Pertama Kehidupan melalui Pendekatan Keluarga;
 8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) di Provinsi Lampung;

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan Memerah Air Susu Ibu;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Standar Tablet Tambah Darah Bagi Wanita Usia Subur dan Ibu Hamil;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA GERAKAN PEKERJA PEREMPUAN SEHAT PRODUKTIF DI PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Membentuk Tim Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif di Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai uraian tugas sebagaimana dimaksud pada Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dapat melibatkan akademisi dan pihak lain yang terkait.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 25 05 2019

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/41/B.03/HK/2019
TANGGAL : 20-5-2019

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBINA GERAKAN PEKERJA PEREMPUAN
SEHAT PRODUKTIF DI PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pembina : Gubernur Lampung.
- II. 1. Ketua Umum : Wakil Gubernur Lampung.
2. Ketua 1 : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
3. Ketua 2 : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
4. Ketua 3 : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
5. Ketua 4 : Kepala Cabang Badan Pelayanan Jaminan Sosial Kesehatan Lampung I.
6. Ketua 5 : Kepala Cabang Badan Pelayanan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Lampung I.
- III. Ketua Harian : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Lampung.
- IV. Sekretaris : Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung.
- V. Bidang -bidang :
 - 1. Bidang Program
 - a. Program Kesehatan Pekerja Perempuan
 - Koordinator : Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
 - Anggota : 1. Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
2. Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
3. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
4. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
5. Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
6. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
7. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.

b. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Pekerja Perempuan

Koordinator : Kepala Bidang Perlindungan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.

Anggota : 1. Kepala Seksi Perlindungan Perempuan dalam Ketenagakerjaan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
2. Kepala Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung.
3. Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.

2. Bidang Peningkatan Operasional dan Koordinasi Sekretariat

Koordinator : Kepala Bagian Sosial, Kesehatan dan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung.

Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Kesehatan Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung.
2. Kepala Sub Bagian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung

3. Bidang Pembinaan dan Pengawasan

Koordinator : Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung

Anggota : 1. Kepala Bidang Pelayanan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Lampung.
2. Kepala Bidang Pelayanan Badan Pelayanan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Lampung.
3. Kepala Seksi Norma Kerja, Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Perempuan dan Anak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
4. Kepala Asosiasi Pengusaha Indonesia Provinsi Lampung.
5. Ketua Lembaga Wanita, Remaja dan Anak Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Provinsi Lampung.
6. Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,


M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/41/B.03/HK/2019
TANGGAL : 20 - 5 - 2019

**URAIAN TUGAS TIM PEMBINA GERAKAN PEKERJA PEREMPUAN SEHAT
PRODUKTIF DI PROVINSI LAMPUNG**

1. Tim Bidang Program Kesehatan Pekerja Perempuan, memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. Program Kesehatan Pekerja Perempuan memiliki tugas sebagai berikut:
 1. Menyusun kebijakan dan rencana aksi daerah GP2SP meliputi rencana produk, sasaran, target pelaksanaan, sumber pembiayaan dan penanggung jawab;
 2. Melaksanakan advokasi dan sosialisasi GP2SP;
 3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan GP2SP; dan
 4. Melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan GP2SP.
 - b. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Pekerja Perempuan memiliki tugas sebagai berikut:
 1. Melakukan advokasi dan sosialisasi pada sektor terkait, Pemerintah Daerah dan lembaga masyarakat tentang GP2SP dalam mendukung pengarusutamaan gender dan kebijakan perlindungan hak perempuan dalam ketenagakerjaan;
 2. Melakukan pertemuan dan penyusunan bahan;
 3. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan GP2SP;
 4. Menyusun, menyediakan dan menyebarluaskan media komunikasi, informasi dan edukasi tentang GP2SP;
 5. Mendorong terbentuknya program dan sarana GP2SP; dan
 6. Mendorong institusi yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan GP2SP.
2. Tim Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif (GP2SP) Bidang Peningkatan Operasional dan Koordinasi Sekretariat memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. Mendorong Pemerintahan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam menyusun dan mensosialisasikan kebijakan terkait pelaksanaan GP2SP;
 - b. Mendorong Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan GP2SP di daerah;
 - c. Melakukan Pembinaan Umum pelaksanaan GP2SP di daerah;
 - d. Peningkatan kinerja, koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan GP2SP; dan
 - e. Menyelenggarakan administrasi Sekretariat dan melaksanakan tugas operasional GP2SP.
3. Tim Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif (GP2SP) Bidang Pembinaan dan Pengawasan memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. Menyusun dan mengembangkan kebijakan pembinaan, pengawasan ketenagakerjaan dan keselamatan dan kesehatan kerja terkait program GP2SP di tempat kerja;
 - b. Melakukan advokasi kepada pekerja/buruh dan pengusaha, melakukan sosialisasi kepada asosiasi pengusaha, serikat pekerja/buruh dan unsur;

- c. Mendorong pengurus/pengusaha untuk mengintegrasikan GP2SP di tempat kerja dalam rangka penerapan norma perlindungan pekerja perempuan dan norma keselamatan dan kesehatan kerja;
- d. Mendorong pengurus/pengusaha membentuk tim tersendiri dalam program GP2SP yang terintegrasi dengan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3);
- e. Mendorong pengurus/pengusaha, asosiasi pengusaha, serikat pekerja/buruh untuk memasukkan program GP2SP didalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama;
- f. Penghargaan kepada perusahaan yang melaksanakan GP2SP dalam rangka program pemberian penghargaan perusahaan Pembina Tenaga Kerja Perempuan; dan
- g. Meningkatkan peran pengawas ketenagakerjaan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan program GP2SP, meningkatkan peran ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan kader Norma Ketenagakerjaan dalam pembinaan pelaksanaan GP2SP, dan meningkatkan peran penyelenggara pelayanan kesehatan kerja dalam pelaksanaan GP2SP.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO